



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 50/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN PERIODE 2018-2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang dimaksud pada huruf a perlu melakukan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Pangandaran Periode 2018-2023;

c. bahwa untuk melaksanakan yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Periode 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;
2. Berita Acara Nomor : 61/BA/3218/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 25 Desember 2018 tentang Pembagian Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai berikut;

1. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik dan Rumah Tangga (Ketua);
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
3. Divisi Hukum dan Pengawasan;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
5. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.

KEDUA : Menetapkan penanggungjawab Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan uraian tugas Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 25 Desember 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN**

Kasubbag Hukum,



Ipung Sukardi

Lampiran
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangandaran
Nomor : /HK.03.1-Kpt/3218/KPU-
Kab/XII/2018 Tentang
Penetapan Divisi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran Periode 2018-
2023

**PENANGGUNGJAWAB DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

A. DIVISI KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK DAN RUMAH TANGGA;

Ketua : MUHTADIN, S.H.I.

Wakil Ketua : MASKURI SUDRAJAT, S.Pd.I.

1. Penyusunan Program dan Anggaran;
2. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
3. Protokol dan persidangan;
4. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
5. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan ;
6. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran.

**B. DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN SDM;**

Ketua : MASKURI SUDRAJAT, S.Pd.I.

Wakil Ketua : SUWARDI MANINGGESA, S.H.I.

1. Sosialisasi Kepemiluan;
2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
3. Publikasi dan Kehumasan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Komusikasi;
5. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
6. Kerja Sama antar Lembaga.

C. DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN;

Ketua : SUWARDI MANINGGESA, S.H.I.

Wakil Ketua : MUHTADIN, S.H.I

1. Pembuatan rancangan Peraturan dan Keputusan;
2. Telaah hukum dan Advokasi hukum;
3. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu;
4. Dokumentasi dan publikasi hukum;
5. Pengawasan dan pengendalian internal; dan
6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik

D. DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA;

Ketua : RIK RIK HENDRIK, S.Ag.

Wakil Ketua : NOORAZIZAH, S.E.

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
3. Pencalonan Peserta Pemilu;
4. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
5. Penetapan dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD.

E. DIVISI PERENCANAAN DAN DATA;

Ketua : NOORAZIZAH, S.E.

Wakil Ketua : RIK RIK HENDRIK, S.Ag.

1. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
2. Sistem informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu Penyusunan program dan anggaran;
3. Pengelolaan jaringan IT;
4. Pengelolaan dan Penyajian Data hasil Pemilu Nasional;
5. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,



Ipung Sukardi

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN